



PUTUSAN
Nomor 3331/Pdt.G/2016/PA.Slw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Xxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon , umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Desa Xxxxx RT. 02 RW. 06, Kecamatan Xxxxx Kabupaten Tegal, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya **AJIJAR, SH.**, Advokat / Pengacara, beralamat kantor di Jalan Juanda, Gang Trisanja 2 Pakembaran, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Nopember 2016, selanjutnya disebut Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

melawan

Termohon , umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kelurahan Xxxxx RT. 01 RW. 05, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah memeriksa dan mempelajari permohonan Pemohon dan surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 27 hal. Put. Nomor 3331/Pdt.G/2016/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dengan permohonannya tertanggal 28 Nopember 2016 yang kemudian didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Xxxxx dengan Register Nomor 3331/Pdt.G/2016/PA.Slw., tanggal 28 Nopember 2016 telah mengajukan permohonan cerai talak yang posita dan petitumnya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 23 Agustus 2007 M bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1428 H, yang kemudian dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal, dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor 490/55 /VIII/2007, Tertanggal 23 Agustus 2007;
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus duda cerai talak dengan satu anak perempuan sedangkan Termohon berstatus janda cerai mati dengan satu anak laki-laki;
3. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon tinggal dan hidup bersama di rumah kediaman Termohon yang terletak di Kelurahan Pakembaran, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal selama sekitar 8 tahun 3 bulan;
4. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah bercampur (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa semula kehidupan rumahtangga Pemohon dengan Termohon berjalan cukup harmonis, namun sejak sekitar bulan Agustus 2010, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon terasa tidak harmonis dan tidak membahagiakan lagi, antara Pemohon dengan Termohon sering timbul perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan antara lain :
 5. 1. Termohon tidak taat atau patuh kepada Pemohon, apabila dinasihati Termohon selalu membantah dan cenderung mengikuti kemauannya sendiri;
 5. 2. Termohon sering menolak apabila diajak bersilaturahmi atau berkunjung ke rumah orangtua Pemohon, walaupun mau dengan sangat terpaksa dan hanya sebentar saja;
 5. 3. Termohon merasa tidak suka apabila Pemohon sering berkunjung ke rumah orangtua Pemohon, adapun Pemohon sering berkunjung ke rumah orangtua Pemohon karena orangtua Pemohon (ibu) sudah

Hal. 2 dari 27 hal. Put. Nomor 3331/Pdt.G/2016/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusia lanjut dan sering sakit dan Pemohon juga mempunyai seorang anak perempuan dari pernikahan sebelumnya yang harus diurus;

5. 4. Termohon mudah emosi sehingga sering memarahi Pemohon tanpa sebab yang jelas yang kemudian membanting Handphone;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada sekitar bulan Nopember 2015, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut kemudian antara Pemohon dengan Termohon terjadi pisah tempat tinggal, karena Pemohon merasa sudah tidak ada kecocokan lagi tinggal bersama Termohon sehingga Pemohon pulang ke rumah orangtua Pemohon yang terletak di Desa Xxxxx sampai sekarang;
7. Bahwa sampai sekarang antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama sekitar 1 tahun, selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah kumpul bersama dan telah putus hubungan;
8. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangganya dengan Termohon;
9. Bahwa dalil / alasan permohonan cerai talak Pemohon tersebut di atas telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf f PP Nomor 9 tahun 1975 Jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (Inpres RI No.1 Tahun 1991);
10. Bahwa atas hal-hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumahtangga Pemohon dengan Termohon seperti tersebut di atas, Pemohon siap untuk menghadirkan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dimuka persidangan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon berkesimpulan bahwa rumahtangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, olehkarenanya Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Agama Xxxxx Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (Suwandi bin H. Andam Soeparman) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (Termohon) dihadapan sidang Pengadilan Agama Xxxxx;

Hal. 3 dari 27 hal. Put. Nomor 3331/Pdt.G/2016/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan oleh Ketua Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini, Pemohon dan Termohon hadir masing-masing secara in person di persidangan, terkecuali pada persidangan tanggal 6 Februari 2017, tanggal 13 Maret 2017 sampai dengan tanggal 08 Mei 2017 Termohon telah tidak hadir di persidangan dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya semula untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa Majelis Hakim telah pula memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk melakukan perdamaian melalui mediasi;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah sepakat memilih seorang Hakim Pengadilan Agama Xxxxx bernama Abdul Basir S.Ag., S.H., sebagai mediator dalam perkara a quo;

Bahwa Hakim Mediator tersebut telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon melalui mediasi, namun berdasarkan laporan Hakim Mediator pada tanggal 27 Januari 2017, menyatakan bahwa proses perdamaian melalui mediasi tersebut telah dilaksanakan, tapi gagal mencapai kesepakatan;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh Surat Keterangan untuk melakukan perceraian dari pejabat yang berwenang in casi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tegal Nomor 3991/Kk.11.28/1/KP.00/12/2016, tanggal 21 Desember 2016;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon di persidangan;

Hal. 4 dari 27 hal. Put. Nomor 3331/Pdt.G/2016/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis pada persidangan tanggal 20 Februari 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 23 Agustus 2007 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx Kabupaten Tegal;
- Bahwa benar pada saat menikah Pemohon berstatus duda cerai talak dengan satu anak perempuan sedangkan Termohon berstatus janda cerai mati dengan satu anak laki-laki;
- Bahwa tidak benar setelah menikah Termohon tinggal di rumah kediaman Termohon yang terletak di Kelurahan XxxxxXxxxx selama 8 tahun 3 bulan karena sebenarnya sejak menikah Pemohon tinggal di rumah kediaman orangtuanya di Bapalpilangwetan;
- Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon telah bercampur namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa tidak benar bila dikatakan semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis dan selanjutnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh sebagaimana yang disebutkan pada point 5.1, sampai dengan 5.5, karena yang sebenarnya adalah:
 1. Termohon tidak mendapatkan nasehati akan tetapi bersifat otoriter/memaksakan kehendak sehingga tidak bias diterima sebagai nasehat bahkan tidak pernah memberikan tladan atau pendidikan yang baik selaku suami karena tidak pernah hidup dalam satu rumah sampai-sampai ketika kondisi Termohon sakit atau ketakutanpun Pemohon tidak peduli;
 2. Pemohon tidak pernah mengajak Termohon untuk bersilaturahmi atau berkunjung ke rumah orangtuanya kecuali di hari Idul Fitri. Dan Termohon jika bersilaturahmi ke Xxxxxtidak betah lama karena sebagai bagian dari anggota keluarga mersa kurang diterima terbukti tidak tersedia kamar privasi untuk Pemohon dan Termohon sebagai suami istri. Bahkan orangtua Pemohon menghendaki Pemohon tetap tinggal di Balap[ulang dengan mereka padahal sebelum menikah ibu Pemohon telah mengizinkan Pemohon untuk emnikah dan tinggal dengan Termohon;

Hal. 5 dari 27 hal. Put. Nomor 3331/Pdt.G/2016/PA.Slw.



3. Pemohon tidak pernah berkunjung ke rumah orangtuanya karena justru sudah tinggal di rumah orangtuanya semenjak menikah dengan Termohon, sehingga Termohon tidak pernah mendapat nafkah penjaminan dan perawatan dari Pemohon;
4. Termohon mengakui mudah emosi walaupun hanya sesaat, semua itu akibat dari rasa kecewa atas kondisi rumah tangga yang tidak sebagaimana umumnya dan Pemohonlah yang sebenarnya mudah emosi sehingga Termohon serang sekali mendapat hukuman antara lain:
 - a. Uang nafkah bulanan yang ditunda-tunda seperti: 1. Dengan alasan untuk mengansur pembelian sepeda motor atas nama Pemohon yang dibeli sebelum pernikahan. 2. Akibat mendiamkan sehingga putus komunikasi maka nafkahpun diberikan pada saat komunikasi terjalin lagi. 3. Uang nafkah itupun besarnya tidak layak, selama 7 tahun pemohon member Rp600.000,00/bulan kecuali setelah beberapa bulan bertahap meningkat dan selama 6 bulan terakhir yaitu sampai dengan bulan Oktober 2016 Termohon menerima Rp1.200.000,00/bulan;
 - b. Ketika ada sesuatu hal yang membuat Pemohon tiak berkenan maka Pemohn akan mendiamkan Termohon yang tidak pernah kurang dari 3 (tiga) hari bahkan bias sampai dua bulan. Dan sudah menjadi pribadinya ketika ada perselisihan tidak pernah Pemohon selesaikan (bicarakan) karena Pemohon selalu segera pulang ke Xxxxxsetiap kali ada masalah;
 - c. Berkali-kali ketika ada sesuatu hal yang membuat Permohn tidak berkenan maka Pemohon dengan tanpa belas kasih menghukum Termohon dengan tidak diperkenankannya menggunakan kendaraan roda dua yang atas nama Pemohonpadahal Termohon tidak memiliki armada lain sehingga terpaksa Termohon pun berjalan kaki saat bekerja;
- Bahwa Keadaan rumah tangga yang terpisah tidak pernah tinggal dalam satu rumah sebagaimana layaknya suami istri dan kurangnya teladan yang baik karna Termohon melihat tidak Pemohon tidak bertanggungjawab atas janji nya setelah menikah. Sungguh hal itu membuat

Hal. 6 dari 27 hal. Put. Nomor 3331/Pdt.G/2016/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon kecewa. Kekecewaan ini mungkin akan sedikit terobati jika saja kebutuhan biologis Termohon terpenuhi tapi Pemohon tidak memenuhi itu;

- Bahwa Termohon tidak keberatan dengan perceraian, namun

Termohon memohon hak-hak sebagai berikut:

- Nafkah iddah sebesar Rp 2.000.000,00 /bulan selama 3 bulan;
- Nafkah Mut'ah Rp 150.000.000,00
- Nafkah lampau sebesar Rp. 18.000.000,00

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut Pemohon telah mengajukan replik secara tertulis pada persidangan tanggal 27 Februari 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu 20 Nopember 2016 sekitar pukul 1330, termohon secara sadar atas dorongan hatinya dan inisiatif sendiri, dengan naik sepeda motor (G 5040 Z) milik pemohon datang menemui pemohon di Xxxxx. Termohon menyampaikan maksud tujuannya kepada pemohon untuk meminta cerai dengan pemohon. Karena keinginan bercerai dengan pemohon sudah sering disampaikan, pemohon langsung menjawab dan mempersilahkan termohon mengajukan gugat cerai ke PA, namun termohon menolak dan beralasan kesibukan pekerjaan sebagai Bendahara dikantor KEMENAG Kab Tegal. Atas alasan ini, pemohon selanjutnya menanyakan kepada termohon, "Bagaimana jika saya yang memajukan ke PA? termohon menjawab setuju dan tidak akan menuntut apa apa dari pemohon. Keinginan tersebut juga disampaikan kepada ibu kandung pemohon yang disaksikan oleh adik kandung dan anak pemohon. Setelah mendapat jawaban dari pemohon, selanjutnya termohon berpamitan dan menyerahkan sepeda motornya kepada pemohon dan kembali ke Xxxxx dengan naik angkutan umum (elf).
2. Bahwa pada hari Senin 21 Nopember 2016, sejak sekitar pukul 0630, termohon beberapa kali menghubungi pemohon melalui telepon ke HP pemohon dan berhasil tersambung dengan pemohon sekitar pukul 0840 dan termohon menanyakan kepada pemohon "apakah gugatannya sudah diajukan ke PA ? pemohon

Hal. 7 dari 27 hal. Put. Nomor 3331/Pdt.G/2016/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjawab” Belum, khan baru kemarin, nanti dulu, sabar ya...maksudnya agar termohon berfikir dan membatalkan keinginannya. Mendengar jawaban pemohon, dengan nada emosional termohon tetap meminta paksa agar pemohon segera mengajukan gugatannya dan menutup sambungan teleponnya.

3. Bahwa termohon sejak saat itu, hampir setiap saat terus mengirim SMS /WA ke nomer HP pemohon dengan kata kata kasar dan menyakitkan termasuk mendesak agar pemohon segera mengajukan gugatannya ke PA. termohon juga mengirim pesan yang bernada menolak kedatangan pemohon “ **bisa maca kan ? kalo saya ngomong ra kerungu saiki nganggo tulisan ra usah ke kembaran lai nggo apa.** ucapan tidak pantas lainnya, juga sering dilakukan termohon kepada pemohon pada saat marah dan terjadi pertengkaran, namun pemohon lebih banyak diam karena jika ditanggapi akan semakin buruk dan demi menjalin kelangsungan rumah tangganya. Ketika suasana agak “membaik”pada saat selesai sholat bersama, pemohon juga menyampaikan permintaan ma’af kepada termohon dan sambil menasihati “**saya sudah tua, tolong jangan ada pertengkaran ya, ma’afkan kekurangan saya karena tidak ada orang yang sempurna, jangan ada urusan dengan pengadilan, apa sih enakya jadi janda? Sambil mencium kening termohon kemudian saling berpelukan sedikit keluar air mata keduanya dan termohon selalu mengiyakan.**
4. Bahwa termohon sering memicu awal pertengkaran yang biasanya dilakukan pada saat pemohon melakukan kekhilafan /kesalahan yang tidak disengaja yang terjadi didalam rumah ataupun diluar rumah termasuk ditempat umum. Sebagai contoh (ma’af) ketika pemohon akan berwudhlu untuk sholat, memasuki kamar mandi, lupa tidak mendahulukan kaki kiri atau sebaliknya dan naik ketempat sholat tidak mendahulukan kaki kanan, termohon langsung marah kepada pemohon. Pada saat pemohon membaca Al Qur’an ada pembacaan tajwid atau suara

Hal. 8 dari 27 hal. Put. Nomor 3331/Pdt.G/2016/PA.Slw.



yang tidak pas, termohon langsung marah, padahal termohon sudah mengetahui jika pemohon “baru tarap bisa” membaca dari belajar selama 24 tahun namun termohon tidak memakluminya. Karena gangguan pendengaran pemohon, juga termohon sering marah pada saat pemohon kurang mendengar. Hal lain juga terjadi pada saat sepeda motor pemohon “sulit” distater termohon marah dengan berkata” sudah tua mas, motornya ganti yang baru yang double stater!!. Pada saat makan diwarung, pemohon tanpa sengaja meletakkan gelas “agak keras” langsung dimarahi termohon dengan berkata “ Mas, kalau mas Wandu dengar, itu keras tahu!! Ekpresi wajah termohon terlihat marah hingga dibawa kerumah.

5. Kebaikan pemohon terhadap termohon:

- Pemohon telah memberi kesempatan kepada termohon memakai sepeda motor milik pemohon (G 5040 Z) sejak kondisi baru /September 2007 hingga 20 Nopemberr 2016;
- Pemohon telah “memperbaiki” KM/WC dirumah termohon yang semula kondisinya (ma’af) pengap, gelap, jorok banyak kecoa dengan bak air sebelah kiri, menjadi lebih baik, bersih dan nyaman, termasuk ruang tidur yang semula berventilasi sempit dan gelap menjadi lebih terang dan sehat;
- Pemohon bersama termohon telah mendaftarkan/membiayai untuk porsi berangkat haji (th 2011) bukti setor disimpan termohon. Pemohon juga pernah membelikan hewan qurban untuk atas nama termohon pada saat hari raya “Idhul Qurban”.
- Pemohon telah membelikan perhiasan emas, (gelang kalung) untuk termohon namun hampir “tidak pernah” dipakai dengan berbagai alasan sehingga *termohon “terlihat” sederhana dan sebaliknya” tidak tampak” kebaikan pemohon (suami).*
- Pemohon telah “memperbaiki” talang air rumah termohon bagian depan, agar air ketika turun hujan tidak membasahi lantai sehingga licin membahayakan. (September 2016);
- Pemohon telah memberi bantuan biaya terhadap termohon membayar pembelian sepeda motor untuk anak dari termohon, (Oktober 2016)

Hal. 9 dari 27 hal. Put. Nomor 3331/Pdt.G/2016/PA.Slw.



disamping sering membantu mengantar jemput anak termohon pada saat berangkat / pulang dari tempat menimba ilmunya di pondok modern Darussalam Gontor, Ponorogo Jawa Timur, termasuk membantu keperluan yang dibutuhkan anaknya;

Menanggapi uraian jawaban dari termohon, menurut pendapat pemohon dapat dijelaskan sbb:

3) Bahwa Pemohon tidak tinggal di rumah termohon, dikarenakan karakter termohon yang temperamental, mudah marah, (**diakui pada jawaban termohon (5.4)**) demi menghindari keadaan yang buruk dan berbahaya/kekerasan fisik yang bisa dilakukan oleh pemohon, sehingga pemohon jarang tinggal di rumah termohon. Peristiwa kejadian semacam ini hampir selalu terjadi pada saat pemohon berada/tinggal bersama di rumah termohon. Dengan keadaan seperti tersebut, termohon sebagai isteri tidak ada rasa hormat dan jauh dari ketaatan kepada pemohon sebagai suami dan sulit menerima nasihat. Keadaan seperti inilah yang terpaksa pemohon lakukan untuk meninggalkan termohon, namun pemohon tetap berusaha kembali lagi bersama termohon. Proses lamanya mendiamkan termohon disebabkan kemarahan termohon yang berlarut larut dengan "rajin" mengirim pesan SMS /WA kepada pemohon yang berisi olok-an, hujatan atau kata-kata tidak pantas termasuk kirim SMS yang bernada minta cerai "**Ya wis mas Selesaikan urusan nisa Seteleh itu selesaikan juga urusan kita !!!**" Bahwa hubungan (rumah tangga) Pemohon dengan termohon TIDAK HARMONIS karena termohon sedikit melihat kebaikan pemohon (suami) dari keburukannya atau dengan kata lain tidak ada rasa terimakasih, tidak qona'ah dan tidak mensyukuri atas kebaikan yang diterimanya sehingga akan sulit menjadi harmonis.

5). 2 Setiap pemohon mengajak termohon bersilaturahmi ke orangtua pemohon, termohon selalu beralasan "mendadak" pusing, sakit, capai dsb juga mengirim pesan "**bilang ibumu supaya tidak menyuruh nyuruh saya ke blp.**" Pada saat Idul Fitri/ Idul Adha, termohon selalu mengajak adik perempuan yang di Cirebon untuk datang ke rumah termohon di XxxxxXxxxx dengan maksud agar tidak diajak bersilaturahmi dengan keluarga pemohon atau setidaknya bersilaturahmi namun beberapa saat saja tanpa harus "menginap"

Hal. 10 dari 27 hal. Put. Nomor 3331/Pdt.G/2016/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena “ ada tamu” dirumahnya. Ini siasat termohon menolak ajakan silaturahmi dari Pemohon.

Sesuai kebenaran fakta diatas, pemohon berpendapat dan berkesimpulan sbb :

1. Sesuai kebenaran fakta, gugat cerai talak terjadi atas inisiatif/dorongan hati oleh termohon yang dilakukan secara sadar sukarela tanpa paksaan dari pihak lain. Kebenaran fakta ini bertentangan dengan fakta persidangan sehingga tidak tepat jika diterapkan pasal KH 149. Kepada Bapak Ketua Majelis Hakim Yang Mulia mohon gugatan termohon bisa dipertimbangkan.
2. Termohon sebagai isteri pemohon kerap berperilaku tidak terpuji, tidak ada rasa hormat/takzim bahkan berani mengusir pemohon dari rumah rumah termohon, sehingga termohon jauh dari ketaatan, kurang/tidak bersyukur atas kebaikan yang diterima dari pemohon (suami). Dengan kondisi seperti tersebut, pemohon berpendapat bahwa termohon termasuk sudah melakukan tindakan NUSYUZ. Kepada Bapak Ketua Majelis Hakim Yang Mulia, mohon gugatan termohon bisa dinyatakan ditolak seluruhnya. .
3. Termohon sebagai isteri pemohon telah dengan sengaja secara sadar “memutus silaturahmi” dengan pemohon dengan cara meminta cerai kepada pemohon melalui PA. Termohon juga telah melakukan siasat buruk untuk tidak bersilaturahmi dengan keluarga pemohon (poin 5).2)

Atas alasan kebenaran fakta yang ada dan kesimpulan tersebut diatas, mohon berkenan Bapak Ketua Majelis Hakim yang Mulia yang mengadili perkara ini untuk memutuskan:

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi ijin kepada Pemohon (Suwandi bin H. Andam Soeparman) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (Termohon) dihadapan sidang Pengadilan Agama Xxxxx;
- Menolak tuntutan (rekonpensi) Termohon seluruhnya.
- Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau :

Hal. 11 dari 27 hal. Put. Nomor 3331/Pdt.G/2016/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberi keputusan yang seadil adilnya.

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut Termohon tidak menyampaikan duplik di persidangan karena telah tidak pernah hadir lagi di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan dua lembar alat bukti tertulis berupa foto copy surat yang telah diberi meterai secukupnya, telah dinazegelen dan distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti-bukti tersebut adalah:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxx03, tanggal 18-01-2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Tegal, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 490/55/VIII/2007, tanggal 28-08-2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx Kabupaten Tegal, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi SMS tanggal 19 Juli 2017, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi SMS tanpa tanggal pukul 20:34 WIB, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi STNK Sepeda Motor merk Honda Win tahun 2000 Nomor Polisi G 3712 P dan STNK Sepeda Motor merk Honda NF 125 SD tahun 2007 Nomor Polisi G 5040 Z, diberi tanda P. 5;
6. Fotokopi Foto Sepeda Motor merk Honda Win tahun 2000 Nomor Polisi G 3712 P, diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Foto Sepeda Motor merk Honda NF 125 SD tahun 2007 Nomor Polisi G 5040 Z, diberi tanda P.7;

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis di persidangan, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi, masing-masing bernama:

1. Saksi I, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Secuirity, bertempat tinggal di RT.006 RW. 002 Desa xxxxxKecamatan Xxxxx Kabupaten Tegal, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon;
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah milik Termohon, namun belum diakruniai anak;

Hal. 12 dari 27 hal. Put. Nomor 3331/Pdt.G/2016/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis dan membahagiakan, namun sejak 5 tahun yang lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun saksi tidak mengetahui penyebabnya;
 - Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar mulut di rumah Termohon lebih dari satu kali, ketika saksi memperbaiki kamar mandi rumah Termohon;
 - Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah, namun saksi tidak mengetahui berapa lama berpisah rumahnya;
 - Bahwa Pemohon bekerja sebagai Karyawan di Telkom yaitu bagian penagihan terhadap pelanggan, namun saksi tidak mengetahui penghasilannya;
 - Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar rukun lagi dalam rumah tangga, tapi tidak berhasil;
2. Saksi II, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Desa Xxxxx RT. 02 RW. 06, Kecamatan XxxxxKabupaten Tegal, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah milik Termohon di Xxxxx, namun belum dikaruniai anak;
 - Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis dan membahagiakan, namun sejak tahun 2010 Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar dalam rumah tangga, namun saksi tidak mengetahui penyebabnya;
 - Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar lebih dari satu kali;
 - Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah, Pemohon telah pulang ke rumah orangtuanya selama 1 tahun lebih;
 - Bahwa Pemohon bekerja sebagai Karyawan di Telkom, namun saksi tidak mengetahui penghasilannya;

Hal. 13 dari 27 hal. Put. Nomor 3331/Pdt.G/2016/PA.Slw.



- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar rukun lagi dalam rumah tangga, tapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon tidak mengajukan bukti apapun lagi di persidangan dan mencukupkan dengan apa yang telah diajukan;

Bahwa Termohon tidak mengajukan bukti apapun di persidangan, karena pada agenda pembuktian Termohon tidak pernah lagi hadir di persidangan;

Bahwa Pemohon telah pula mengajukan konklusinya secara lisan dalam perkara ini yang menyatakan bahwa ia tetap pada permohonan dan repliknya semula dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk singkatnya putusan ini ditunjuk yang selengkapnyanya sebagaimana tercantum pada Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti yang telah diuraikan pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan sesuai bunyi pasal 55 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan dengan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, dan ternyata pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap masing-masing secara inperson di persidangan, kecuali pada persidangan tanggal 6 Februari 2017, tanggal 13 Maret 2017 sampai dengan tanggal 08 Mei 2017 Termohon telah tidak hadir di persidangan dan tidak mengutus orang lain sebagi wakil atau kuasanya dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan rukun dan damai sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3

Hal. 14 dari 27 hal. Put. Nomor 3331/Pdt.G/2016/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 115 dan 143 ayat (1) dan (2) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memaksimalkan upaya damai, Majelis telah pula memerintahkan kepada kedua belah pihak agar menyelesaikan perkara ini melalui proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, namun berdasarkan laporan Abdul Basir S.Ag., S.H., pada tanggal 27 Januari 2016 yang bertindak sebagai mediator dalam perkara a quo menyatakan bahwa upaya mediasi tersebut telah dilaksanakan namun gagal mencapai kesepakatan, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan perkara ini telah dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon sebagai Pegawai Negeri Sipil ternyata telah memperoleh Surat Keterangan untuk melakukan poerceraian dari pejabat yang berwenang in casu Kepala Kementerian Agama dengan surat Nomor 3991/Kk.11.28//KP.00/12/2016, tanggal 21 Desember 2016 sebagaimana diatur pada pasal 3 Peraturan Pemerintah RI Nomor 10 Tahun 1983 jo. pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon dapat diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alasan pokok yang dijadikan Pemohon sebagai dalil dalam Permohonannya adalah karena Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 23 Agustus 2007 dan selama menikah Pemohon dan Termohon rukun dan damai dalam rumah tangga, namun sejak bulan Agustus 2010 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkar dalam rumah tangga disebabkan Termohon tidak taat atau tidak patuh kepada Pemohon, apabila dinasihati Termohon selalu membantah dan cenderung mengikuti kemauannya sendiri. Termohon sering menolak apabila diajak bersilaturahmi atau berkunjung ke rumah orangtua Pemohon, walaupun mau dengan sangat terpaksa dan hanya sebentar saja. Dan karena Termohon merasa tidak suka apabila Pemohon sering berkunjung ke rumah orangtua Pemohon, adapun Pemohon sering berkunjung ke rumah orangtua Pemohon karena orangtua Pemohon (ibu) sudah berusia lanjut dan sering sakit dan Pemohon juga mempunyai

Hal. 15 dari 27 hal. Put. Nomor 3331/Pdt.G/2016/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang anak perempuan dari pernikahan sebelumnya yang harus diurusi. Termohon juga mudah emosi sehingga sering memarahi Pemohon tanpa sebab yang jelas yang kemudian membanting Handphone. Dalil dan alasan mana merupakan salah satu alasan perceraian, dengan mengacu kepada pasal 39 ayat (2) huruf (e) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 beserta penjelasannya jo. Pasal 19 huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya mengakui sebagian dan membantah sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon yang lainnya. Jawaban tersebut tetap dikuatkan oleh Termohon dalam duplik dan kesimpulannya. Adapun dalil-dalil yang diakui oleh Termohon terdiri dari dalil-dalil yang diakui secara sempurna dan dalil-dalil yang diakui secara berklausula dan berklasifikasi. Adapun dalil-dalil yang diakui oleh Termohon secara sempurna adalah:

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 23 Agustus 2007 yang dicatat oleh pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama kabupaten Xxxxx;
- Bahwa benar pada saat menikah Pemohon berstatus duda cerai talak dengan satu anak perempuan sedangkan Tergugat berstatus janda cerai mati dengan satu anak laki-laki;
- Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon telah bercampur namun belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon yang diakui secara berklausula dan berklasifikasi adalah sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar bila dikatakan semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis dan selanjutnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh sebagaimana yang disebutkan pada point 5.1, sampai dengan 5.5, permohonan Pemohon, karena yang sebenarnya adalah:
 1. Termohon tidak mendapatkan nasehati akan tetapi bersifat otoriter/memaksakan kehendak sehingga tidak bias diterima sebagai nasehat bahkan tidak pernah memberikan tladan atau pendidikan yang

Hal. 16 dari 27 hal. Put. Nomor 3331/Pdt.G/2016/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baik selaku suami karena tidak pernah hidup dalam satu rumah sampai-sampai ketika kondisi Termohon sakit atau ketakutanpun Pemohon tidak peduli;

2. Pemohon tidak pernah mengajak Termohon untuk bersilaturahmi atau berkunjung ke rumah orangtuanya kecuali di hari Idul Fitri. Dan Termohon jika bersilaturahmi ke Xxxxxtidak betah lama karena sebagai bagian dari anggota keluarga mersa kurang diterima terbukti tidak tersedia kamar privasi untuk Pemohon dan Termohon sebagai suami istri. Bahkan orangtua Pemohon menghendaki Pemohon tetap tinggal di Balap[ulang dengan mereka padahal sebelum menikah ibu Pemohon telah mengizinkan Pemohon untuk emnikah dan tinggal dengan Termohon;
3. Pemohon tidak pernah berkunjung ke rumah orangtuanya karena justru sudah tinggal di rumah orangtuanya semenjak menikah dengan Termohon, sehingga Termohon tidak pernah mendapat nafkah penjaagaan dan perawatan dari Pemohon;
4. Termohon mengakui mudah emosi walaupun hanya sesaat, semua itu akibat dari rasa kecewa atas kondisi rumah tangga yang tidak sebagaimana umumnya dan Pemohonlah yang sebenarnya mudah emosi sehingga Termohon serang sekali mendapat hukuman antara lain:
 - a. Uang nafkah bulanan yang ditunda-tunda seperti: 1. Dengan alasan untuk mengansur pembelian sepeda motor atas nama Pemohon yang dibeli sebelum pernikahan. 2. Akibat mendiamkan sehingga putus komunikasi maka nfakahpun diberikan pada saat komunikasi terjalin lagi. 3. Uang nafkah itupun besarnya tidak layak, selama 7 tahun pemohon member Rp600.000,00/bulan kecuali setelah beberapa bulan bertahap meningkat dan selama 6 bulan terakhir yaitu sampai dengan bulan Oktober 2016 Termohon menerima Rp1.200.000,00/bulan;
 - b. Ketika ada sesuatu hal yang membuat Pemohon tiak berkenan maka Pemohn akan mendiamkan Termohon yang tidak pernah kurang dari 3 (tiga) hari bahkan bias sampai dua bulan. Dan sudah menjadi pribadinya ketika ada perselisihan tidak pernah Pemohon

Hal. 17 dari 27 hal. Put. Nomor 3331/Pdt.G/2016/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesaikan (bicarakan) karena Pemohon selalu segera pulang ke
XXXXXsetiap kali ada masalah;

- c. Berkali-kali ketika ada sesuatu hal yang membuat Permohon tidak berkenan maka Pemohon dengan tanpa belas kasih menghukum Termohon dengan tidak diperkenankannya menggunakan kendaraan roda dua yang atas nama Pemohon padahal Termohon tidak memiliki armada lain sehingga terpaksa Termohon pun berjalan kaki saat bekerja;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon yang dibantah oleh Termohon adalah sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar setelah menikah Termohon Pemohon tinggal di rumah kediaman Termohon yang terletak di Kelurahan XXXXX selama 8 tahun 3 bulan karena sebenarnya sejak menikah Pemohon tinggal di rumah kediamna orangtuanya di Bapalpinangwetan;
- Bahwa Keadaan rumah tangga yang terpisah tidak pernah tinggal dalam satu rumah sebagaimana layaknya suami istri dan kurangnya teladan yang baik karna Termohon melihat tidak Pemohon tidak bertanggungjawab atas janji nya setelah menikah. Sungguh hal itu membuat Termohon kecewa. Kekecewaan ini mungkin akan sedikit terobati jika saja kebutuhan biologis Termohon terpenuhi tapi Pemohon tidak memenuhi itu;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon yang telah diakui secara sempurna oleh Termohon, majelis hakim menilai pengakuan tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai sebuah pengakuan sesuai dengan ketentuan Pasal 174 HIR jo. Pasal 1926 KUHPerdara yang memiliki kekuatan sempurna mengikat dan menentukan, oleh karenanya semua dalil-dalil permohonan Pemohon yang telah diakui oleh Termohon secara sempurna tersebut dinilai telah terbukti dengan sendirinya dan menjadi fakta yuridis yang tidak perlu lagi dibuktikan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon yang diakui secara berklausula atau berklasifikasi, sesuai dengan ketentuan Pasal 176 HIR., maka majelis hakim berpendapat tetap wajib dibuktikan untuk

Hal. 18 dari 27 hal. Put. Nomor 3331/Pdt.G/2016/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui kebenarannya, demikian pula terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon yang dibantah oleh Termohon sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR. wajib dibuktikan kebenarannya di depan persidangan;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat beban pembuktian terhadap dalil-dalil yang diakui secara berklausula dan berklasifikasi serta yang dibantah oleh Termohon tersebut dibebankan kepada kedua belah pihak berperkara secara proporsional, dimana Pemohon wajib membuktikan permohonannya dan Termohon wajib membuktikan bantahannya;

Menimbang, bahwa Termohon juga menyatakan bahwa ia tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, namun Termohon menuntut Pemohon agar memenuhi hak-hak Termohon sebagaimana yang akan dipertimbangkan dalam rekonsensi di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebanyak 7 (tujuh) macam dan saksi sebanyak dua orang yang oleh Majelis Hakim dinilai sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, P.2 yang diajukan oleh Pemohon di persidangan yang masing-masing adalah akta otentik dan dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan kebenarannya bersifat sempurna dan mengikat selama tidak ada akta otentik lain yang membantahnya dan telah dinazegelin sesuai dengan bea meterai yang berlaku sehingga memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti di persidangan sehingga alat bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan jawaban Termohon di persidangan membuktikan bahwa Pemohon beragama Islam dan Termohon sebagai subjek hukum dalam perkara ini berdomisili pada wilayah hukum/yurisdiksi Pengadilan Agama Xxxxx, dengan demikian Pengadilan Agama Xxxxx secara kewenangan relatif adalah berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti pula bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menurut hukum Islam, hal ini sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh

Hal. 19 dari 27 hal. Put. Nomor 3331/Pdt.G/2016/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah, oleh karenanya Pemohon dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (**Persona standi in judicio**);

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.3 dan P.4 adalah Surat lain yang bukan akta, yaitu berupa salinan SMS, bukti tersebut tidak dapat memberikan petunjuk dari mana SMS itu berasal dan kepada siapa pula SMS itu ditujukan, karena Penggugat tidak mengajukan bukti lain atau ahli yang dapat mendukung bukti tersebut, oleh karenanya bukti-bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.5 adalah akta otentik dan dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang berupa fotokopi Surat Tanda Kenderaan Bermotor, akan tetapi isinya tidak mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat materil, oleh karenanya bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.6 dan P.7 adalah Surat lain yang bukan akta, yaitu berupa foto sepeda motor, namun terhadap bukti tersebut majelis berpendapat harus ada ahli yang dapat menerangkan apakah foto-foto tersebut atau editan, dan di persidangan Penggugat tidak mengajukan ahli untuk menerangkan bukti tersebut, oleh karenanya bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan adalah berasal dari orang-orang dekat dengan Pemohon dan telah memberikan kesaksian masing-masing secara terpisah di bawah sumpah lebih dahulu, dengan demikian secara formal kesaksian masing-masing dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut pada pokoknya telah sesuai dan atau tidak bertentangan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon yang pada dasarnya membenarkan bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang sah, dimana dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak 5 tahun yang lalu sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, namun saksi-saksi tidak mengetahui penyebabnya. Dan saksi-saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah Termohon. Sekarang Pemohon dan Termoho telah berpisah rumah selama 1 tahun, Pemohon telah pergi pulang ke rumah orangtua Pemohon, Pemohon dan Termohon diupayakan

Hal. 20 dari 27 hal. Put. Nomor 3331/Pdt.G/2016/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk berdamai, tapi tidak berhasil, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa secara materil keterangan saksi-saksi dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti untuk mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan bukti apapun di persidangan, karena pada saat pembuktian Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan keterangan saksi-saksi Pemohon di atas bila dihubungkan dengan keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan, Majelis telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menurut agama Islam, menikah pada tanggal 23 Agustus 2007, namun belum dikaruniai anak;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi dalam rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan tidak adanya kesamaan kehendak antara Pemohon dan Termohon;
3. Bahwa pada saat ini Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah lagi selama 1 tahun, Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orangtua Pemohon di desa Xxxxx kecamatan Balapulang, kabupaten Tegal;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas maka Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya, sehingga tujuan pernikahan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (vide pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan, Majelis telah berusaha menasihati Pemohon untuk bersabar dan tidak bercerai dengan Termohon tetapi ternyata tidak berhasil dan Pemohon menunjukkan sikapnya sedemikian

Hal. 21 dari 27 hal. Put. Nomor 3331/Pdt.G/2016/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupa sehingga dapat difahami bahwa Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa keadaan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah tidak ada harapan lagi untuk dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talaj satu raj'i terhadap Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah dikabulkan, maka untuk memenuhi Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Xxxxx untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatan Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon, Termohon dan tempat dilangsungkannya pernikahan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Termohon dalam keterangannya baik dalam jawaban maupun dalam dupliknya menyatakan bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, namun Termohon mengajukan tuntutan atau gugatan balik (Rekonvensi). Oleh karena itu dalam Rekonvensi ini Termohon disebut Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Pemohon disebut Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi;

Hal. 22 dari 27 hal. Put. Nomor 3331/Pdt.G/2016/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa isi dari gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagai berikut:

Bila Tergugat Rekonvensi bersikeras menceraikan Penggugat Rekonvensi, maka Tergugat Rekonvensi harus membayar nafkah-nafkah sebagai berikut:

1. Nafkah selama menjalani masa iddah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan selama 3 bulan;;
2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
3. Nafkah (Madliyah) masa lampau sebesar Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi mana diajukan pada saat mengajukan jawaban, sesuai dengan ketentuan pasal 132 b ayat (1) HIR, maka formil gugatan Rekonvensi dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan satu persatu gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawaban yang pada pokoknya keberatan memberikan nafkah-nafkah tersebut kepada Penggugat Rekonvensi, karena Termohon telah Nusyuz kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti apapun di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah iddah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan dan mut'ah berupa uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana tersebut gugatan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi menolak dan keberatan membayarnya dengan alasan bahwa Penggugat Rekonvensi sudah berbuat nusyuz;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi di persidangan tidak dapat membuktikan bahwa Penggugat Rekonvensi telah berbuat Nusyuz, bahkan menurut saksi-saksi yang diajukan Penggugat Rekonvensi di persidangan menerangkan bahwa Tergugat Rekonvensilah yang pergi meninggalkan rumah

Hal. 23 dari 27 hal. Put. Nomor 3331/Pdt.G/2016/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman bersama tanpa mengetahui penyebab kepergian Tergugat Rekonvensi meninggalkan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas majelis hakim tidak menemukan fakta bahwa Penggugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan nusyuz, karenanya gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah iddah dan mut'ah beralasan hukum berdasarkan maksud Pasal 84 ayat (1) jo. Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam dan dapat dipertimbangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah iddah beralasan berdasarkan pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, namun oleh karena Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan berapa penghasilan Termohon Rekonvensi, sedangkan berdasarkan keterangan saksi-saksi Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai Karyawan Telkom, namun tidak mengetahui penghasilannya perbulan, maka Majelis Hakim tidak dapat memenuhi besaran nafkah selama Penggugat Rekonvensi menjalani masa iddah sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat Rekonvensi, oleh karenanya untuk memenuhi rasa keadilan dan kepatututan secara ex officio Majelis Hakim beralasan untuk menetapkan nafkah selama Penggugat Rekonvensi menjalani masa iddah sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah tersebut kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang Mut'ah beralasan berdasarkan pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai karyawan Telkom sebagai pengaih tunggakan terhadap pelanggan, maka Majelis Hakim tidak dapat memenuhi tentang besaran mut'ah berupa uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat Rekonvensi. Dan dengan mempertimbangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah lebih kurang 9 tahun menjalani hidup berumah tangga. maka Majelis Hakim secara ex officio beralasan untuk menetapkan mut'ah berupa uang sebesar Rp.3000.000,00 (tiga juta rupiah) dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah dimaksud kepada Penggugat Rekonvensi;

Hal. 24 dari 27 hal. Put. Nomor 3331/Pdt.G/2016/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah madliah sebesar Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), Tergugat Rekonvensi keberatan dan menolak tuntutan tersebut, sedangkan Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan gugatan rekonvensinya tentang nafkah madliyah tersebut, oleh karenanya majelis hakim menilai bahwa tuntutan tersebut tidak terbukti dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan untuk sebahagian dan menolak untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Xxxxx;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Xxxxx untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebahagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:

Hal. 25 dari 27 hal. Put. Nomor 3331/Pdt.G/2016/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1. Nafkah iddah sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- 2.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp731.000,00 (tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Xxxxx pada hari Senin tanggal 08 Mei 2017 M. bertepatan dengan tanggal 11 Syakban 1438 H., oleh ZAINAL ARIFIN, S.Ag., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Xxxxx sebagai Ketua Majelis, Drs. NURSIDIK, M.H., dan Hj. Rizkiyah, S.Ag., sebagai Hakim-Hakim Anggota yang diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota, dibantu H. TOKHIDIN, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Kuasa Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

ZAINAL ARIFIN, S.Ag.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. NURSIDIK, M.H.

Hj. RIZKIYAH, S.Ag.

Panitera Pengganti

H. TOKHIDIN, S.Ag., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------------|----|----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp | 30.000,- |
|----------------------|----|----------|

Hal. 26 dari 27 hal. Put. Nomor 3331/Pdt.G/2016/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	640.000,-
4. Redaksi	Rp	5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp	6.000,-
Jumlah		Rp 731.000,-

(tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Hal. 27 dari 27 hal. Put. Nomor 3331/Pdt.G/2016/PA.Slw.